



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

**UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG  
MENCANTUMKAN LABEL HALAL ATAU HARAM  
(Studi Kasus Konsumen Di Kabupaten Cirebon)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.Ei)  
Program Studi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

**Disusun Oleh :**

**ONI FARIHAH (14112220186)**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**2015**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: **UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG MENCANTUMKAN LABEL HALAL ATAU HARAM (Studi Kasus Konsumen Di Kabupaten Cirebon)**. Oleh **Oni Farihah, NIM:14112220186**, telah diujikan dalam sidang munaqosah di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 25 Agustus 2015.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) pada Jurusan Muamalat Ekonomi Perbankan Islam (MEPI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 25 Agustus 2015

## SIDANG MUNAQOSAH

Ketua merangkap anggota

Sekretaris merangkap anggota

  
  
**H. Juju Jumena, MH.**  
NIP. 19720514 200312 1 003

  
**Eef Saefullah, M. Ag.**  
NIP. 19760312 200312 1 003

Penguji I

Penguji II

  
**Ridwan Widagdo, SE, M.Si**  
NIP. 19730304200710 1 002

  
**Leliya, MH.**  
NIP. 19731228200710 2 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>المخلص .....</b>	<b>vX</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitaian.....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	7
G. Kerangka Berfikir.....	13
H. Metodologi Penelitian .....	14
<b>BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UU NO 8 TAHUN 1999</b>	
A. Pengertian Perlindungan .....	19
B. Pengertian Konsumen .....	20
C. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	23
D. Pengertian Pelaku Usaha.....	25
E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	25
F. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	30
G. Tanggung Jawab Produk.....	32



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

H. Fatwa MUI Terhadap Perlindungan Konsumen .....	35
I. Label Halal .....	39
<b>BAB III UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DILAKUKAN DISPERINDAG KAB. CIREBON BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
A. Sejarah Berdirinya BPSK.....	46
B. Peran BPSK Kab. Cirebon .....	47
1. Pengertian BPSK.....	47
2. Landasan Hukum dan Anggota BPSK Kab. Cirebon .....	48
3. Tugas dan Wewenang BPSK .....	50
4. Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	51
5. Metode Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK Kab. Cirebon .....	55
6. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Proses Penyelesaian Sengketa Di BPSK Kab. Cirebon.....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DILAKUKAN MUI DAN BPOM</b>	
A. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal/Haram.....	69
B. Labelisasi dan Sertifikasi .....	71
1. Latar Belakang LPPOM MUI.....	71
2. Proses Labelisasi .....	73
3. Fatwa Halal/Haram MUI untuk Beberapa Bahan .....	76
4. Sistem Jaminan Halal.....	81
C. Sistem Pengawasan Balai POM Dalam Mengawasi Makanan yang Beredar.....	89
1. Latar Belakang Balai POM .....	89
2. Pengawasan Balai POM.....	92
D. Triangulasi.....	99
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## ABSTRAK

### “UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG MENCANTUMKAN LABEL HALAL ATAU HARAM (Studi Kasus Konsumen Di Kabupaten Cirebon)”

ONI FARIHAH  
14112220186

Manusia yang mempunyai banyak kebutuhan dalam hidupnya terutama kebutuhan pangan yang paling banyak di konsumsi seringkali manusia sebagai konsumen berada di posisi yang lemah terutama konsumen muslim. Konsumen muslim harus selektif membeli makanan yang akan mereka konsumsi itu halal atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang bersangkutan. Labelisasi sebagai salah satu upaya MUI untuk melindungi konsumen dan menginformasikan kepada konsumen bahwa makanan tersebut halal atau haram.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan hukum ekonomi. Informasi didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari bahan hukum yang terkumpul penulis menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan tercantumnya label pada kemasan, konsumen sudah merasa terlindungi. Pelaku usaha harusnya wajib melaksanakan pencantuman label halal sesuai dengan Peraturan Pemerintah pasal 1 angka 5 nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan dalam upaya perlindungan konsumen yang tertuang pada Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. MUI dan BPOM ikut serta dalam pengawasan dan proses labelisasi halal tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila merasa dirugikan oleh produsen bisa melapor ke BPSK (Balai Penyelesaian Sengketa Konsumen), BPOM atau penyelesaian melalui peradilan umum di daerah sekitar.

Kata kunci : konsumen, halal, perlindungan konsumen, MUI



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## ABSTRACT

### **"CONSUMER PROTECTION EFFORTS OF PRODUCT LABELED HALAL OR HARAM CUSTOMER**

**(Case Study In District Cirebon)"**

**ONI FARIHAH**

**14112220186**

*Humans who have many needs in her life, especially the food needs of the most often human consumption as consumers are in a weak position, especially Muslim consumers. Muslim consumers should be selective buy food they consume is halal or not. This study aims to determine consumer protection efforts undertaken by governments and institutions concerned. Labeling as one of the MUI efforts to protect the consumer and to inform consumers that the food is halal or haram.*

*This study uses descriptive qualitative method, with the approach of economic law. Information obtained from the primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Law of the collected material the author describes and connects such a way to address the problem are formulated.*

*From the results of this study concluded that with the inclusion of the label on the packaging, consumers are protected. Business operators should be obliged to carry out halal labeling in accordance with Government Regulation Article 1 number 5 number 69 of 1999 on the labeling and advertising of food in efforts to protect consumers as stipulated in Law Number 8 of 1999 on consumer protection. MUI and BPOM participate in the supervision and the halal labeling process. Legal remedies that can be done by consumers when feeling aggrieved by the manufacturer could report to BPSK (Center for Consumer Dispute Resolution), BPOM or settlement through the common judicial area.*

**Keywords:** *consumer, halal, consumer protection, MUI*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## المخلص

" جهود حماية المستهلك من المنتج المسمى حلال أم حرام المستهلك في منطقة سيربيون "

أوني فريجه

٦٨١٠٢٢٢١١٤١

البشر الذين لديهم العديد من الاحتياجات في حياته، وخاصة الاحتياجات الغذائية للاستهلاك على نطاق واسع باعتباره الرجل في كثير من الأحيان المستهلكون في موقف ضعيف، المستهلكين المسلمين خصوصا. يجب أن يكون للمستهلكين بنت شراء الطعام الانتقائي التي يستهلكونها حلالا أم لا. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد جهود حماية المستهلك التي تقوم بها الحكومات والمؤسسات المعنية. وضع العلامات على أنها محاولة من مجلس علماء اندونيسيا لحماية المستهلكين وإعلام المستهلكين أن الطعام هو حلال أم حرام.

تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي للقوانين الاقتصادية. المعلومات التي تم الحصول عليها من المواد الأولية القانونية، القانون الثانوي، والمواد القانونية العالي. المواد القانونية التي تم جمعها من يصف المؤلف ويربط مثل هذه الطريقة لمعالجة القضايا صياغتها.

من نتائج هذه الدراسة خلصت إلى أن إدراج التسمية على التعبئة والتغليف، وحماية المستهلكين. شركات الأعمال يجب أن تكون ملزمة لتنفيذ العلامات حلالا وفقا للائحة الحكومة المادة ١ عدد ٥ عدد ٦٩ لسنة ١٩٩٩ بشأن وضع العلامات الغذائية والإعلان في محاولة لحماية المستهلك كما هو منصوص عليه في القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك. مجلس علماء إندونيسيا ومركز لإدارة الغذاء والدواء للمشاركة في الإشراف وعملية وضع العلامات الحلال. سبل الانتصاف القانونية التي يمكن القيام بها من قبل المستهلكين عند الشعور بالظلم من قبل الشركة المصنعة يمكن إبلاغها إلى (قاعة تسوية المنازعات المستهلك)، ومركز إدارة الغذاء والدواء أو تسوية من خلال المحكمة العامة في المنطقة المحيطة بها.

كلمات البحث: المستهلك، موافق للشريعة اليهودية، وحماية المستهلك، ومجلس علماء إندونيسيا



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG MENCANTUMKAN LABEL HALAL ATAU HARAM

##### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Untuk memperoleh berbagai kebutuhan tersebut seseorang memerlukan pengeluaran untuk konsumsi. Konsumsi merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh setiap orang untuk bertahan hidup. Dari semua pengeluaran yang dilakukan tersebut sekurang-kurangnya dapat memenuhi tingkat kebutuhan minimum yang diperlukan.

Kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan dan papan. Pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia karena itu pemenuhannya menjadi hak asasi setiap individu. Pangan dibutuhkan manusia secara kuantitatif maupun secara kualitatif.<sup>1</sup>

Di era globalisasi perkembangan perekonomian terutama di bidang perindustrian dan perdagangan nasional sekarang, telah menghasilkan berbagai bentuk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini pada satu pihak menguntungkan konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin lebar kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuan konsumen. Di lain pihak, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen hanya menjadi objek yang tidak mempunyai kekuatan mandiri untuk menimbang suatu barang atau jasa. Ketika mendapati masalah, biasanya

---

<sup>1</sup> Hariwijaya Soewandi, Supartono Widyosiswoyo, *Ilmu Alamiyah Dasar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 211

konsumen hanya diam. Sementara itu, pelaku usaha lebih tahu persis keadaan, kondisi dan kualitas barang yang dihasilkan.<sup>2</sup>

Selama ini, konsumen memerlukan kepastian hukum terhadap suatu produk apakah berlabel halal / haram terhadap seluruh pangan yang di konsumsi, sehingga muncul adanya kecenderungan yang kuat bahwa konsumen muslim amat selektif dalam memilih produk pangan yang halal. Hal ini dapat berakibat pada pangan yang di impor maupun di produksi yang tidak berlabel halal mulai ditinggalkan konsumen,<sup>3</sup> Dan sebaliknya, pangan yang berlabel halal di cari oleh konsumen. Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa:

“Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau di larang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam”.

يَتَأَيَّهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Allah SWT berfirman : “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*” (QS. Al-Baqarah: 168)

*Daripada Abu Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “ Sesungguhnya Allah Ta’ala baik, Dia tidak menerima kecuali perkara yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para Rasul di mana Allah Ta’ala berfirman: (Wahai para Rasul! Makan minumlah kamu makanan yang baik-baik dan hendaklah kamu beramal soleh). Dan Allah Ta’ala berfirman: (Wahai orang-orang yang beriman! Makan minumlah kamu makanan yang baik-baik yang Kami rezekikan kepada kamu). Kemudian Baginda menyebut perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, yang berambut kusut masai dan berdebu, yang menadah tangan ke langit (yaitu berdoa): Wahai Tuhanku! Wahai Tuhanku! Bagaimanakah doanya akan dimakbulkan sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram?” (Hadis riwayat al-Imam Muslim).*

<sup>2</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk* (Jakarta: Pantai Rei, 2005), 36-37

<sup>3</sup> Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Makalah Label Halal* (Jakarta: 2002), 1



Tujuan pemberian label pada pangan yang di kemas adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang di kemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (*prepackaged*), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang di bungkus di hadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.<sup>4</sup>

Selain itu banyaknya produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim, sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak haram. Dari data yang dimiliki Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) tahun 2007, jumlah produk yang telah didaftarkan rata-rata dari perusahaan yang mempunyai nama besar di pasar.<sup>5</sup> Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat sering dan mudah untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.<sup>6</sup>

Pada tahun 1999 telah lahir Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal ini diatur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak para konsumen tersebut. Hal demikian memang perlu

<sup>4</sup> *Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 Tentang Pangan* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1997), 56-57

<sup>5</sup> LPPOM – MUI. 2008, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal* (Jakarta: LPPOM MUI), 3

<sup>6</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010), 1



diatur karena untuk menghindari sikap negatif pelaku usaha terhadap konsumen. Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para produsen atau pelaku usaha tersebut. Undang undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah di terbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang undang itu sendiri belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan kenyataan.

Oleh karena itu, guna memperoleh labelisasi halal pada setiap produknya, maka setiap produsen/pelaku usaha harus terlebih dahulu melakukan standardisasi dan sertifikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional. Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka efektivitas pengaturan di bidang standardisasi perlu ditingkatkan.<sup>7</sup> Dalam kenyataannya masih ada produk makanan yang beredar di pasar tidak mencantumkan label halal / haram. Apakah label tersebut di palsukan oleh pelaku usaha.

Sertifikat halal dan label halal adalah 2 (dua) hal yang berbeda, karena sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan label halal dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia apabila perusahaan tersebut telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan kata lain, bahwa label halal tidak dapat dikeluarkan tanpa adanya sertifikat halal.

Perkembangan IPTEK serta perubahan sosial yang begitu cepat, terutama di kota-kota besar menyebabkan perubahan pula dalam jenis dan bentuk makanan yang diminta oleh konsumen. Dengan IPTEK semua yang diinginkan tadi dapat disediakan. Dalam hal ini diperlukan berbagai zat tambahan dalam memproses

<sup>7</sup> Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang *Standardisasi Nasional*.



makanan. Zat tambahan ini dapat dibuat secara kimiawi, atau secara bioteknologi serta dapat juga diekstraksi dari tanaman atau hewan. Disinilah kemungkinan terjadinya perubahan makanan dari halal menjadi tidak halal, yaitu jika bahan tambahan berasal dari ekstraksi hewan tak halal. Kebutuhan masyarakat atas pengadaan daging juga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya kebutuhan daging menyebabkan cara penyembelihanpun mengalami perubahan. Jika tadinya hewan dipotong seekor demi seekor dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, kini sebelum dipotong hewan terlebih dahulu dipingsankan. Berbagai cara pemingsanan disesuaikan dengan teknologi masa kini. Masalahnya disini ialah pemingsanan itu dapat menyebabkan hewan menjadi bangkai sebelum dipotong.

Masalah alkohol, masalah babi serta zat ikutannya dan cara penyembelihan hewan, merupakan hal yang sangat kritis bagi umat Islam. Dalam arus IPTEK masa kini, masalah ini banyak berubah dan sulit untuk dilacak. Bagi umat Islam semua hal ini menyebabkan sukar membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Apalagi jika makanan itu sudah mengalami proses setengah jadi ataupun yang sudah siap makan. Masalah ini pula yang terjadi pada tahun 1988 dimana umat Islam tiba-tiba dikejutkan oleh isu lemak babi. Berita ini cepat menyebar dan beberapa produk yang diisukan haram tidak laku, hampir-hampir menimbulkan goncangan ekonomi. Jadi adanya Sertifikasi-Labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada umat Islam Indonesia tetapi juga ketenangan berproduksi bagi produsen. Menghadapi globalisasi ekonomi tahun 2003, Sertifikasi-Labelisasi halal makin diperlukan untuk menangkis saingan dari luar.<sup>8</sup>

Dengan demikian maka penulis mengambil judul “ Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk yang Mencantumkan Label Halal atau Haram (Studi Kasus Konsumen Di Kabupaten Cirebon) “.

<sup>8</sup> Wiku Adisasmito, “*Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*” Jurnal (Fakultas Kesehatan, Universitas Indonesia, Jakarta: 2008), 3-4



## B. Rumusan Masalah

Dari penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti memaparkan rumusan masalahnya sebagai berikut :

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah penelitian adalah tentang Hukum Ekonomi Syari'ah.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum ekonomi. Sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji dengan berbagai sumber pustaka dan hasil penelitian yang berkenaan dengan pokok permasalahannya, yang lebih jelasnya adalah membahas dan memahami upaya perlindungan konsumen terhadap produk yang mencantumkan label halal atau haram melalui kajian sosial-hukum ekonomi.

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah disini adalah masih ada produk makanan yang tidak mencantumkan label halal / haram.

### 2. Batasan Masalah

Adanya keterbatasan waktu, keterbatasan dana, tenaga, dan teori-teori atau sumber referensi. Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan maka penulis membatasi masalah sekitar perlindungan konsumen terhadap produk yang mencantumkan label halal / haram.

### 3. Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan di atas, penulis dapat merumuskan fokus permasalahan dalam studi ini diantaranya :

1. Apakah konsumen sudah mendapatkan perlindungan terhadap produk yang tidak mencantumkan label halal ?
2. Bagaimanakah proses labelisasi halal yang dilakukan MUI ?



3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Balai POM terhadap pelaku usaha dan konsumen ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen muslim atas produk yang tidak mencantumkan label halal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa MUI dalam proses labelisasi halal.
3. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Balai POM terhadap pelaku usaha dan konsumen.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan, diantaranya :

#### 1. Bagi Praktisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dasar pengembangan kajian dalam upaya perlindungan terhadap konsumen produk yang tidak mencantumkan label halal agar konsumen lebih berhati-hati.

#### 2. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya, dan mampu memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini.

### E. Literatur Review / Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat urutan sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut uraian penelitian terdahulu dari penulis, diantaranya :

Pertama, Rosi Rosmawati, Eksistensi dan Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Penerapan Sertifikasi Labelisasi Halal



Produk Pangan Di Indonesia, Bandung, 2011.<sup>9</sup> Sertifikasi halal dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin para konsumen yang mengkonsumsinya, terutama konsumen muslim. Konsumen mendapat kepastian dan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi dengan cara yang halal. Jaminan kualitas dan mutu akan berjalan beriringan untuk melindungi kepentingan konsumen dan dalam usaha mewujudkan ketenangan ber-produksi bagi produsen. Permasalahan dalam praktik, pengaturan dan penerapan serta tanggungjawab MUI terhadap penyalahgunaan pelaku usaha dalam sertifikasi serta labelisasi halal produk pangan. Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran dalam praktik, pengaturan dan penerapan sertifikasi dan labelisasi halal dalam produk pangan serta menentukan tanggungjawab MUI terhadap penyalahgunaan pelaku usaha dalam penerapan sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dan informasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pengaturan dan penerapan sertifikasi serta labelisasi halal produk pangan telah diatur dalam Hukum Positif, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal ketersediaan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia, terciptanya perdagangan pangan yang jujur (informasi yang benar). Tanggung jawab LP-POM MUI adalah dalam melakukan telaah dan mengeluarkan Fatwa/Ketetapan (*Beschiking*) mengenai izin produksi kepada pelaku usaha termasuk memberikan informasi yang benar dan jaminan produk halal sesuai syariat Islam. Selain itu, merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab secara profesional. Saran kepada Pemerintah, segera mengesahkan Rancangan Undang-undang

<sup>9</sup> Rosi Rosmawati, "Eksistensi dan Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Penerapan Sertifikasi Labelisasi Halal Produk Pangan Di Indonesia" (Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 2011).



Jaminan Produk Halal, dan Sertifikasi halal menjadi kewenangan MUI, karena merupakan ranah Hukum Islam. Hal ini meliputi; Pemeriksaan (*Auditing*); Penetapan Fatwa oleh Komisi fatwa MUI; Standarisasi Lembaga, dan Sistem Jaminan Halal.

Kedua, Anung Razaini Firmansyah, *Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Sebagai Bentuk Legitimasi Kehalalan Produk Di Indonesia*, Surakarta, 2010.<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sertifikasi halal dan labelisasi halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk di Indonesia serta mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap pemalsuan sertifikasi dan labelisasi halal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, penelitian dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi bahwa sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan serta peraturan teknisnya. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karangan ilmiah, makalah, jurnal dan koran. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan interpretasi sistematis digunakan dalam pokok permasalahan nomor 1, dan interpretasi teleologis atau sosiologi dalam pokok permasalahan nomor 2. Berdasarkan pembahasan dihasilkan 2 (dua) simpulan, yaitu pertama peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal maupun labelisasi halal belum sepenuhnya

<sup>10</sup> Anung Razaini Firmansyah, "*Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Sebagai Bentuk Legitimasi Kehalalan Produk Di Indonesia*", Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010).



memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim terhadap pangan dan produk lainnya. Kedua bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap terjadinya pemalsuan sertifikasi halal dan labelisasi halal adalah berupa pemberian sanksi pidana yang tegas yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) , Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta adanya sistem pengawasan yang dilakukan baik dari pihak pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga non pemerintahan.

Ketiga, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan*, Denpasar, 2011.<sup>11</sup> Pasal 1 (3) dari PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah : setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Dari pengertian label diatas dapat diketahui bahwa didalam label itu termuat informasi. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur adalah salah satu hak dari konsumen. Namun sayangnya, masalah label khususnya label pangan kurang mendapat perhatian dari konsumen maupun pelaku usaha, padahal label memegang peran penting dalam upaya perlindungan konsumen. Ketiadaan informasi yang benar, jelas dan jujur yang seharusnya tercantum dalam label bisa menyesatkan konsumen dan tentunya berakibat hukum pada pelaku usaha untuk bertanggungjawab apabila sampai merugikan konsumen. Untuk itu menarik untuk dikaji apakah pelabelan produk pangan sebagaimana diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999 telah memenuhi asas-asas perlindungan konsumen dan apakah akibat hukum dari informasi tidak benar, jelas dan jujur dalam label.

<sup>11</sup> Anak Agung Ayu Diah Indrawati, *“Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan”*, Tesis (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2011).



Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normative, yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian dalam hal ini adalah PP No. 69 Tahun 1999. Jenis pendekatan yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum diawali dengan inventarisasi dengan pengoleksian dan pengorganisasian bahan hukum. Analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan komprehensif.

Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan pelabelan produk pangan sebagaimana diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999 belum memenuhi asas-asas perlindungan konsumen, dan pelanggaran ketentuan label pangan oleh pelaku usaha dapat dikenakan tanggungjawab administratif, perdata maupun pidana.

Keempat, Eko Fitriantini, Pelaksanaan Sertifikasi Halal Di Hotel dan Restoran Di Wilayah Kota Mataran dan Lombok Barat, Mataram, 2014.<sup>12</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal, faktor-faktor penyebab pemilik hotel dan restoran tidak mengurus sertifikat halal dan upaya MUI untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Normatif Empiris*. Dari jumlah 863 hotel hanya 7 hotel yang telah bersertifikat halal. Sedangkan dari jumlah 803 restoran hanya 6 restoran yang bersertifikat halal, kecuali 1 restoran belum melakukan perpanjangan. Faktor-faktor penyebab tidak mengurus sertifikat halal, yaitu biaya mahal, meyakini produk makanannya benar halal, mekanismenya terlalu rumit dan lama, hanya mengetahui Dinas Kesehatan yang melakukan pemeriksaan serta kurangnya sosialisasi dari MUI. Upaya MUI masih sebatas melakukan sosialisasi mengenai sertifikasi halal.

<sup>12</sup> Eko Fitriantini, "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Di Hotel dan Restoran Di Wilayah Kota Mataran dan Lombok Barat", Jurnal Ilmiah (Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, 2014).




Kelima, Inayatul Aini, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan tanpa Label Pada Usaha Kecil*, Jakarta, 2014.<sup>13</sup> Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan dalam kemasan tanpa label halal pada usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Informasi didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pelaku usaha khususnya usaha kecil. untuk mencantumkan label halal pada kemasan pada setiap produk yang diproduksi sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf h UUPK, dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sesuai dengan UUPK yaitu, dapat menyelesaikan sengketa secara langsung kepada pelaku usaha, pengaduan melalui YLKI, Penyelesaian melalui BPOM, melapor ke BPSK dan penyelesaian melalui Peradilan Umum.

<sup>13</sup> Inayatul Aini, *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan tanpa Label Pada Usaha Kecil”*, Skripsi (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).



## F. Kerangka Berfikir



Dalam hal ini kerangka yang digunakan adalah bermula dari pelaku usaha yang mengolah atau membuat suatu produk, kemudian menjual atau memasarkannya kepada masyarakat umum. Dalam penjualan secara pasti ada pembeli yang kita sebut konsumen, konsumen ini wajib mengetahui produk yang di belinya itu halal ataukah tidak halal. Dan pelaku usahapun wajib memberikan informasi tentang produknya yaitu dengan labelisasi halal yang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hak dan kewajiban



antara pelaku usaha dan konsumen harus seimbang. Pelaku usaha tidak hanya menghasilkan produknya saja untuk digunakan masyarakat tetapi harus memberikan informasi yang jelas, benar, dan transparan kepada konsumen agar konsumen tidak mudah dirugikan.<sup>14</sup>

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>15</sup>

Label pangan atau produk adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau bagian kemasan pangan.<sup>16</sup>

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>17</sup>

Halal adalah perkara atau perbuatan yang diperbolehkan, diharuskan, diijinkan, atau dibenarkan menurut syariat islam.<sup>18</sup>

## G. Metodologi Penelitian

### 1) Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan interperasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka)

<sup>14</sup> Mardiyono, *Peningkatan Mawas Diri Konsumen Menggunakan Produk Berlabel Halal* (Jurnal Ckrawala Hukum vol 19 no. 1, Malang : 2014), 69

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen* Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen* Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 15

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen* Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2

<sup>18</sup> Yayat Supriyadi, *Pengaruh Kebijakan Labelisasi Halal terhadap Hasil Penjualan Produk Industry Makanan dan Dampak pada Ketahanan Perusahaan* (Tesis Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, Jakarta: 2005), 28



untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena yang ada dengan melakukan observasi partisipasi, wawancara mendalam tersebut.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>19</sup>

Sugiyono, menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>20</sup>

## 2) Langkah Langkah Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Dikarenakan tujuan dari penelitian ini hanya untuk memberikan gambaran / penjelasan maka sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis artinya penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan sertifikasi dan label halal. Bersifat deskriptif analisis dalam penelitian ini oleh karenanya penelitian ini akan menggambarkan dan melukiskan peraturan-peraturan terkait dengan tujuan penelitian.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), 1

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 15

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 23



## b. Sumber Data

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Wawancara dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia), Disperindag Bidang Perlindungan Konsumen (BPSK) dan Konsumen.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah, seperti Undang-undang, diantaranya : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan skripsi.

## c. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang



dilakukan.<sup>22</sup> Teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena–fenomena social yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observaser untuk melihat obyek moment tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.<sup>23</sup> Menurut Supardi “Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki”.<sup>24</sup>

## 2) Teknik Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.<sup>25</sup> Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen.<sup>26</sup>

### d. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum ekonomi. Hukum Ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan. Dalam norma-norma ini, pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan

<sup>22</sup> Riduwan, *Metode Riset* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 104

<sup>23</sup> Margono S., *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007), 159

<sup>24</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian* (Mataram : Yayasan Cerdas Press, 2006), 88

<sup>25</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2004), 330

<sup>26</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Tarsito, 2003), 115



masyarakat, bahkan apabila perlu membatasi kepentingan dan hak-hak individu.<sup>27</sup>

Sunaryati Hartono, mengemukakan bahwa Hukum Ekonomi Sosial, yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional itu secara adil dan merata sesuai dengan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) Indonesia.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Sumantoro, *Hukum Ekonomi* (Depok: Universitas Indonesia Press, 1986), 18

<sup>28</sup> Sunaryati Hartono, *Tentang Pengertian dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi Indonesia, Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial* (Jakarta: BPHN, 1978), 20



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian ini diketahui bahwa pencantuman label halal merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi kepada konsumen dan upaya untuk melindungi konsumen baik itu konsumen muslim maupun non muslim. Dengan tercantumnya label pada kemasan konsumen sudah merasa terlindungi, walaupun mereka kebanyakan tidak mengetahui label tersebut asli atau dipalsukan.

Labelisasi bersifat sukarela, izin labelisasi dikeluarkan oleh BPOM berdasarkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI dengan melalui beberapa tahapan proses sampai keputusan halal dikeluarkan. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Label halal dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengetahuan masyarakat akan makanan halal cukup tinggi namun kesadaran produsen untuk mensertifikasi produknya masih sangat rendah. Tentu saja hal ini harus didukung dengan sistem peraturan pemerintah yang sekarang masih kurang ditekan. Jika makanan itu halal dari proses awal produksinya sampai pada pemasarannya maka tidak akan merugikan konsumen, baik konsumen muslim ataupun non muslim yang mengkonsumsinya. Karena makanan yang halal sudah pasti baik dan berefek pula bagi tubuh.

BPOM ikut serta dalam upaya melindungi konsumen dengan cara pengawasan, penelitian, dan pengujian obat, makanan dan kosmetika yang nantinya akan diberikan laporan mengenai bahan dan resiko yang dikupas secara kritis. BPOM merupakan badan yang bersifat *independent* yang artinya tidak memihak kepada pihak produsen sebagai pihak pemberi barang dan jasa, pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan barang dan jasa. Oleh karena itu, BPOM telah menyediakan ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen) yang tugasnya melayani

pengaduan konsumen/masyarakat mengenai obat makanan dan minuman, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan serta bahan-bahan berbahaya.

## B. Saran

1. Untuk Pemerintah, Pemerintah disarankan dalam melakukan sosialisasi harus lebih meluas agar produsen/pelaku usaha mempunyai sertifikat halal untuk labelisasi halal produknya.
2. Untuk masyarakat, masyarakat diharapkan menjadi konsumen cerdas, teliti sebelum membeli periksa dahulu label yang tercantum pada kemasan produk.
3. Untuk pelaku usaha, diharapkan pelaku usaha dalam melakukan suatu usaha khususnya makanan tidak sekedar menjual produk tersebut tetapi juga menggunakan bahan yang tidak membahayakan konsumen, dan mencantumkan label sesuai dengan aturan yang ada.
4. Meningkatkan intensitas pengawasan secara aktif dari pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh instansi terkait guna memberikan perlindungan konsumen. Kerjasama juga harus melibatkan Pemerintah Daerah mengingat luasnya daerah peredaran produk-produk di wilayah Indonesia. Serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan sebuah pembelajaran dan pelatihan, sehingga masyarakat mampu memverifikasi sendiri produk-produk yang halal dengan yang tidak.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyhar, Thobieb. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. PT. Almarwardi Prima. Jakarta : 2003.
- Adisasmito, Wiku. “*Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*” Jurnal. Fakultas Kesehatan, Universitas Indonesia, Jakarta: 2008.
- Aini, Inayatul. “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan tanpa Label Pada Usaha Kecil*” Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2014.
- Angipora, Marinus. *Dasar-dasar Pemasaran*. PT. Raja Grafindo. Jakarta : 2002.
- Ayu Diah Indrawati, Anak Agung. “*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan*” Tesis. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar: 2011.
- Badruzaman, Mariam. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permaalahannya*. Alumni Bandung. Bandung : 1981.
- Darwis, Abdi. “*Hak Konsumen Untuk Mendapat Perlindungan Hukum Dalam Industri Perumahan Di Kota Tangerang*”. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro. Semarang : 2010.
- Fitriantini, Eko. “*Pelaksanaan Sertifikasi Halal Di Hotel dan Restoran Di Wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat*” Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram: 2014.
- Halim Barkatullah, Abdul. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Halim Barkatullah, Abdul. *Hukum Perlindungan Konsumen “ Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran “*. Nusa Media. Bandung : 2008.
- Hartono, Sunaryati. *Tentang Pengertian dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi Indonesia Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial*. Jakarta: BPHN, 1978.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran Jilid 2*. Prenhalindo. Jakarta : 2000.
- Mardiyono. *Peningkatan Mawas Diri Konsumen Menggunakan Produk Berlabel Halal*. Jurnal Cakrawala Hukum vol 19 no. 1, Malang : 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2004.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito, 2003.
- Nasution, A.Z. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media. Jakarta : 2001.
- Nasution, A.Z. *Hukum Perlindungan Konsumen Cet. 1*. Daya Wirya. Jakarta : 1999.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta : 1986.
- Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. Ghalia Indonesia. Bogor : 2010.
- Razaini Firmansyah, Anung. “*Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Sebagai Bentuk Legitimasi Kehalalan Produk Di Indonesia*”, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2010.
- Riduwan. *Metode Riset*. Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Rosmawati, Rosi. “*Eksistensi dan Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Penerapan Sertifikasi Labelisasi Halal Produk Pangan Di Indonesia*” Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung: 2011.
- Saryono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*. Pantai Rei, Jakarta: 2005.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Soewandi, Hariwijaya dan Supartono Widyosiswoyo. *Ilmu Alamiah Dasar*. Ghalia Indonesia, Jakarta: 1991.
- Soegiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumantoro. *Hukum Ekonomi*. Depok: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Supardi. *Metodologi Penelitian*. Mataram : Yayasan Cerdas Press, 2006.
- Supriyadi, Yayat. Pengaruh Kebijakan Labelisasi Halal terhadap Hasil Penjualan Produk Industry Makanan dan Dampak pada Ketahanan Perusahaan (Tesis Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional Universitas Indonesia) Jakarta: 2005.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung : 2000.
- S. Mangono. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2007.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran Edisi 2*. Penerbit Andi. Yogyakarta : 1997.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta : 2009.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta : 2005.
- Woelan Sri Dewi, Bra Woelan. “Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 (Studi Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung)” Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang : 2009.
- Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 Tentang Pangan*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- LPPOM – MUI. 2008. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LPPOM MUI



Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang *Standardisasi Nasional*.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen* Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2,3,15

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 6 dan 7*.

Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan, Konsultasi dan Mediasi.

Wawancara dengan Ibu Nok Romlah selaku Auditor LPPOM MUI Jawa Barat perwakilan Kab. Cirebon

Kesimpulan dari angket yang dibagikan kepada konsumen.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

*Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika* Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Barat.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase.

<http://www.indonesiaprintmedia.com/pendapat/225-pentingnya-penggunaan-label-pada-kemasan.html> diakses pada 15 Maret 2015 pukul 10.44

Arsip Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kab. Cirebon

<http://www.disperindag-banjarkab.com/pentingnya-label-bagi-anda-tanggal-kadaluarsa-produk-jaminan-kesehatan/> diakses pada 16 Maret Pukul 08.23 WIB

<http://karyatulisilmiah.com/pengertian-halal-label-dan-labelisasi-halal/> di akses pada tanggal 15 Maret 2015 pukul 10.00 WIB

<http://edukasi.kompasiana.com/2012/09/27/mui-penguasa-halal-dan-haram-di-negeri-ini-490985.html> di akses pada tanggal 15 Maret 2015 pukul 09.37 WIB

<http://stihpada-opini.blogspot.com/2012/11/sistem-pengawasan-bpom-dalam-mengawasi.html> Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2015 Pukul 20.44 WIB

<http://www.pom.go.id> Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2015 Pukul 19.25 WIB



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon